

GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 321 /B.03/HK/2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA IBADAH HAJI (PPIH)
EMBARKASI ANTARA (TRANSFER FLIGHT) PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 1438 H/2017 M**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelayanan dalam pelaksanaan pemberangkatan Calon Jamaah Haji yang berasal dari Provinsi Lampung Tahun 1438 H/ 2017 M, perlu penyelenggaraan ibadah haji Embarkasi Antara (*Transfer Flight*) Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut diatas dan dalam rangka kelancaran untuk memberikan rasa aman dan kenyamanan dalam pemberangkatan dan pemulangan Calon Jamaah Haji Provinsi Lampung, perlu dibentuk Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi Antara (*Transfer Flight*) Provinsi Lampung Tahun 1438 H/ 2017 M dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2015;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2017;

Memperhatikan : Keputusan Menteri Agama RI Nomor 371 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 396 Tahun 2003.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA IBADAH HAJI (PPIH) EMBARKASI ANTARA (TRANSFER FLIGHT) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 1438 H/2017 M.**

KESATU : Membentuk Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi Antara (*Transfer Flight*) Provinsi Lampung Tahun 1438 H/2017 M dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. mengadakan koordinasi pelaksanaan ibadah haji dengan instansi terkait;
- b. mengadakan negosiasi dengan pihak penerbangan dan perusahaan angkutan bus untuk mengangkut calon jamaah haji/jamaah haji Provinsi Lampung dari Asrama Haji Rajabasa ke Bandara Radin Inten II menuju Bandara Halim Perdana Kesuma Jakarta Pergi-Pulang (PP);
- c. memberi kemudahan dan kelancaran penyelenggaraan urusan haji mulai dari persiapan, sampai dengan penerimaan kembali jamaah haji di Daerah asal Provinsi Lampung;
- d. menciptakan ketertiban, keamanan dan kelancaran baik terhadap calon jamaah haji maupun barang miliknya mulai pemberangkatan sampai kembali ke Daerah asal Provinsi Lampung; dan
- e. menyiapkan dan mengatur pemberangkatan calon jamaah haji ke Jakarta dan pemulangan jamaah haji ke Provinsi Lampung.

KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Lampung Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Jamaah Haji Provinsi Lampung Kode Rekening 401.4.01.03.717.05.

- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung selaku Ketua Panitia.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 15 - 6 - 2017

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Agama di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Masing-masing Petugas yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 321 /B.03/HK/2017
TANGGAL : 15 - 6 - 2017

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PENYELENGGARA IBADAH HAJI (PPIH)
EMBARKASI ANTARA (TRANSFER FLIGHT) PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 1438 H/2017 M**

- I. Pembina : Gubernur Lampung.
- II. Penasehat : 1. Ketua DPRD Provinsi Lampung.
2. Wakil Gubernur Lampung.
3. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
5. Ketua Komisi V DPRD Provinsi Lampung.
- III. Ketua : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
Lampung.
- IV. Sekretaris : Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah
Provinsi Lampung.
- V. Wakil Ketua : Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kantor
Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung.

Bidang-Bidang :

A. Bidang Keamanan :

Koordinator : Kabag. Ops Polresta Bandar Lampung.

Wakil

Koordinator : Kabag. Ops Polres Lampung Selatan.

1. Keamanan Ring I (Luar Asrama) :

Ketua : Kepala Kepolisian Sektor Kedaton.

Anggota : 1. Waka Polsek Kedaton;
2. Kasubbag Dal Ops;
3. Kanit Sabhara Polsek Kedaton;
4. Kapospol Rajabasa Polsek Kedaton;
5. Kanit Turjawali Lantas Polserta Bandar Lampung;
6. A Fauzi Intelkam Polsek Kedaton;
7. Babinsa Rajabasa Polsek Kedaton;
8. Kanit Lantas Polsek Kedaton;
9. KSBNIT I TURJAWALI Polresta Bandar Lampung;
10. Brigpol Hermansyah (Anggota Unit Intelkam Polsek
Kedaton);
11. BRIPKA Irsan Simbolon, SH. (Anggota Unit Lantas
Polsek Kedaton);

2. Keamanan Ring II (Gerbang dan Halaman Islamic Center) :

Ketua : Kepala Seksi Kerjasama Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.

Anggota : 1. Bambang Sugito (Sat. Pol. PP Provinsi Lampung);
2. Doni Ganda Putra (Sat. Pol. PP Provinsi Lampung);
3. Deni Busiran (Sat. Pol. PP Provinsi Lampung);
4. Syarifuddin (Sat. Pol. PP Provinsi Lampung);
5. Dedy Jatmiko (Sat. Pol. PP Provinsi Lampung);
6. Hardi (Sat. Pol. PP Provinsi Lampung);
7. Besari (Sat. Pol. PP Provinsi Lampung);
8. Abriansyah (Sat. Pol. PP Provinsi Lampung);
9. Parisi, A.Md (Sat. Pol. PP Provinsi Lampung);
10. M. Ali (Sat. Pol. PP Provinsi Lampung);
11. Okshoharry (Sat. Pol. PP Provinsi Lampung);
12. Risdiansyah (Banit Sie Propam Polresta Balam);
13. Hadi Kusno (Banit Provost Polsek Kedaton).

3. Keamanan Jalan Raya :

Ketua : Kasat Lantas Polresta Bandar Lampung.

Anggota : 1. BRIPKA Supomo (Brigadir Sat Lantas Polresta Bandar Lampung);
2. BRIPKA Chaidir (Brigadir Sat Lantas Polresta Bandar Lampung);
3. BRIPKA Ponidi (Brigadir Sat Intelkam Polresta Bandar Lampung); dan
4. Suratman Toha (Brigadir Lantas Polsek Kedaton).

4. Seksi Keamanan Natar dan Bandara :

Koordinator : Kapolsek Natar Polres Lampung Selatan.

Ketua : Kanit Lantas Sektor Natar.

Anggota : 1. IPTU Khamosokhi Marunduri Sutedjo (Panit I Unit Polsek Natar);
2. AIPDA Sudirno (PS Panit II Intelkam Polsek Natar);
3. IPTU Sutejo (Panit I Binmas Polsek Natar);
4. AIPTU Basarudin (PS Kasium Polsek Natar);
5. AIPTU Paraden Sinada (PS Panit II SabharaPolsek Natar);
6. AIPTU Murtoyo (Panit II Lantas Polsek Natar);
7. AIPDA Lik Mujiono, SH (PS Kasubsektor);
8. BRIPKA Muhamad Kiwah (BA Sat Lantas Polsek Natar);
9. BRPIKA Aprianto Batubara (BA Sat Lantas Polsek Natar);
10. Brigadir Supriyadi (BA Sat LantasPolsek Natar);

11. AIPU Darius Khan (Ba Polsek Natar);
12. Joko Wahyeno (Kepala AVSEC Bandara Radin Intan II);
13. Satria Fikri (AVSEC Bandara Radin Intan II);
14. Kokoh Endrianto (AVSEC Bandara Radin Intan II);
15. Zeinly Ifta (AVSEC Bandara Radin Intan II);
16. Dewi Kamila (AVSEC Bandara Radin Intan II);
17. Innezia Elri Shanti (AVSEC Bandara Radin Intan II);
18. Amirudin (AVSEC Bandara Radin Intan II).

5. Seksi Keamanan Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta :

- Ketua : Letkol Sus. Dian Nur Darmawan, SE.,M.Sc. (Bandara Halim Perdanakesuma Jakarta).
- Anggota : 1. Lettu Sus. Wawi A.Unang D (Bandara Halim Perdanakesuma Jakarta);
2. Serma Moh Feryadi (Bandara Halim Perdanakesuma Jakarta); dan
3. Serka Casana (Bandara Halim Perdanakesuma Jakarta).

B. Bidang Imigrasi :

- Koordinator : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung.
- Ketua : Dra. Endang Herwati, M.Si. (Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung).
- Anggota : 1. Yongki Muhammad Zein, SE.,MH. (Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung);
2. Yulizar, SH. (Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung);
3. Boy Raharjo, SH. (Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung);
4. Drs. R.S Chandra (Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung);
5. Rida Agustian, SE (Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung);
6. Amrizal, SH.MH (Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung);
7. Mat Dauri, S.Sos (Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung);
8. Adma Husry, SH. (Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung);
9. Fery Firmansyah, SE. (Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung);
10. Zakaria, SH, M.A.P. (Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung);
11. Armand Armada Y Surya SH (Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung); dan
12. Suwardi, SH (Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung).

C. Bidang Kesehatan Jamaah :

- Koordinator : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
- Ketua : Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Panjang.
- Anggota : 1. Kasubbag TU Kantor Kesehatan Pelabuhan kelas II Panjang;
2. Kasi PKSE Kantor Kesehatan Pelabuhan kelas II Panjang;
3. Kasi UKLW Kantor Kesehatan Pelabuhan kelas II Panjang;
4. dr. Nina Nofiza (Dokter Kantor Kesehatan Pelabuhan kelas II Panjang);
5. Kasi PRL Kantor Kesehatan Pelabuhan kelas II Panjang;
6. dr. Johansyah (Dokter Kantor Kesehatan Pelabuhan kelas II Panjang);
7. Bima Uramanda (Epidemiolog Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Panjang);
8. Salim Daroeni, SKM (Sanitarian Kantor Kesehatan Pelabuhan kelas II Panjang);
9. Dr Virgin Novela (Dokter Kantor Kesehatan Pelabuhan kelas II Panjang).

D. Bidang Penimbangan dan Angkutan Barang :

- Koordinator : Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Radin Intan II.
- Wakil Koordinator : Kasubbag Urusan Haji Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
- Anggota : 1. Kasubbag Tata Usaha UPTD Operasional Dinas Perhubungan Provinsi Lampung;
2. Bazar Repli SE. (Pelaksana pada Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung);
3. Indah Kesuma Dewi, A.Md. (Pelaksana pada Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung);
4. Makmun (Pelaksana pada Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung);
5. Rio Candra. (Pelaksana pada Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung);
6. Anton Kausar, A.Md. (Pelaksana pada Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung);
7. Yuza Irsandi, SH. (Pelaksana pada Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung);
8. Ratih, SE (Pelaksana pada Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung);

1. Seksi Penimbangan Bagasi :

- Ketua : Kasi Pembinaan Keselamatan Prasarana Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.
- Anggota :
1. Kasubbag. Pembinaan Keagamaan Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
 2. Kasubbag. Tenaga Kerja dan Transmigrasi Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
 3. Ferdyan Ricardo (Pelaksana pada Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung);
 4. A. Dani Kencana Sari (Pelaksana pada Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung);
 5. Saeti, S.Sos. (Pelaksana pada Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung);
 6. Rachmad Shalli Akbar (Pelaksana pada Biro Kesejahteraan Sosial Provinsi Lampung);
 7. Masrial, SE (Pelaksana pada Biro Kesejahteraan Sosial Provinsi Lampung).

2. Seksi Pemeriksaan X-Ray :

- Ketua : Kasi Kampen & Pel Darurat Bandara Radin Intan II.
- Anggota :
1. Kasi Teknik & Operasi Bandara Radin Intan II;
 2. Kasi Pelayanan & Kerjasama Bandara Radin Intan II;
 3. Wahyu Ariasakti (Unsur Humas Bandara Radin Intan II);
 4. Wiji Handoko (AMC Bandara Radin Intan II);
 5. Kailani (PKP-PK Bandara Radin Intan II);
 6. Pujo Wasono (Elektronik Bandara Radin Intan II);
 7. Jefri Bagus B (PIC Airnav Bandara Rd. Intan II);
 8. Bayu Kristanto (Bea Cukai Bandar Lampung);
 9. Yulius Kastro (Bea Cukai Bandar Lampung);
 10. Tasrip (Bea Cukai Bandar Lampung);
 11. Nur Hasan (Bea Cukai Bandar Lampung);
 12. Soni Yuansyah (Bea Cukai Bandar Lampung);
 13. Rendy Anjar Pambudi (Bea Cukai Bandar Lampung);
 14. Muahammad Hanafiah (Bea Cukai Bandar Lampung).

3. Seksi Penerimaan Bagasi :

- Ketua : Kasubbag. Sarana dan Prasarana Peribadatan Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

- Anggota : 1. Yulvinora, SE. (Pelaksana pada Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung);
2. Anita Trisia (Pelaksana pada Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung);
3. Mimbasri (Islamic Centre);
4. Wiwin Gunawan. (Islamic Centre);
5. Rusdi (Islamic Centre);
6. Sarid Gunawan. (Islamic Centre);
7. Ferry Irawan (Islamic Centre);
8. Yatiran (Dinas Perhubungan Provinsi Lampung).

E. Bidang Transportasi :

Koordinator : Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.

Wakil

Koordinator : Kabid. Lalu Lintas dan Angkutan Dinas Perhubungan Provinsi Lampung;

- Anggota : 1. Kabid UPTD Operasional Dinas Perhubungan Provinsi Lampung;
2. Syafrizal, SE. (Pelaksana pada Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung);
3. Agustina, S.Sos. (Pelaksana pada Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung);
4. Firli Setiawan, S.STP. (Pelaksana pada Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung);
5. Tri Mulyanto (Pelaksana pada Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung);
6. Dian Suciarto (Pelaksana pada Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung);
7. Suci Amaliza, SKM. (Pelaksana pada Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung);
8. Tubagus Asy'ari, Amd. (Pelaksana pada Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung);
9. Desi Wulandari, S.Pd. (Pelaksana pada Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).

Seksi Pengawasan Bus Jamaah dan Mobil Box :

Ketua : AKP Yuniata (PJR Ditlantas POLDA Lampung)

- Anggota : 1. Kanit Turjawali Sabhara Lampung. Polresta Bandar Lampung;
2. AIPTU Priadi Putra (Polresta Bandar Lampung);
3. AIPDA Azis Tawaba (PJR Ditlantas POLDA Lampung);
4. Bripka Yuyut (PJR Ditlantas POLDA Lampung);
5. Kasie Prasarana Bidang TSP Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.

6. BRIPKA Ponidi (Brigadir Sat Intelkam Polresta Bandar Lampung).

F. Bidang Peliputan Kegiatan dan Ceremonial Acara :

- Koordinator : Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Lampung.
- Wakil Koordinator : Kepala Badan Penghubung Provinsi Lampung di Jakarta.
- Ketua : Kepala Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- Anggota : 1. Kepala Bagian Humas dan Komunikasi Publik Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
2. Kepala Bagian Protokol Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
3. Ferari Khadafi (Pelaksana pada Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Lampung);
4. Wawan Sah (Pelaksana pada Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Lampung);
5. A. Hudalil (Pelaksana pada Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Lampung);
6. Anita R Puspa Negara, Si.Kom (Pelaksana pada Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG.

M. RIDHO PICARDO